

Perlindungan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Sekolah

Muhammd Arrifky Komaruddiansyah^{a,1}

^a Universitas Mulawarman Indonesia

¹ qq.ochan@gmail.com*

* korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 12 Maret 2021;

Revised: 23 Maret 2021;

Accepted: 5 April 2021.

Kata-kata kunci:

Hak Asasi Manusia;

Lingkungan Sekolah.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di lingkungan sekolah. Hak-hak ini berisi tentang kesamaan ataupun keselarasan tanpa membedakan suku, kalangan, generasi, jabatan, agama serta lain sebagainya antara tiap manusia yang hakikatnya merupakan bersama makhluk ciptaan Tuhan. Hakikat HAM berupaya melindungi serta menghormati hak asasi tiap-tiap orang. Tetapi pada realitasnya, kita memandang pertumbuhan HAM di Negeri ini masih banyak wujud pelanggaran HAM yang kerap kita temui, terlebih dalam area sekolah. Penegakan HAM tidak cuma dicoba oleh Pemerintah, Pejabat ataupun orang penting yang lain. Para pelajar bisa menegakkan HAM untuk belajar serta berbuat guna menegakkan HAM. Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa tidak hanya di area keluarga saja, kita pula dapat melaksanakannya di lingkungan sekolah. Banyak perihal berarti yang dapat kita jalani di sini yang malah dapat membuat kita lebih mengerti dengan upaya penegakan HAM di area sekolah. Banyak hal yang dapat dicoba buat menegakkan HAM di area sekolah.

Keywords:

Human Rights;

Human Right at School.

ABSTRACT

Protection of Human Rights in the School Environment. The purpose of this study is to describe the protection of human rights in the school environment. These rights contain about similarity or harmony without discriminating between tribes, circles, generations, positions, religions and so on between each human being who is essentially a creature created by God. The nature of human rights seeks to protect and respect the human rights of each person. But in reality, we see the growth of human rights in this country there are still many forms of human rights violations that we often encounter, especially in the school area. Human rights enforcement is not only tried by the Government, Officials or other important people. Students can enforce human rights to learn and act to uphold human rights. Another thing to note is that not only in the family area, we can also do it in the school environment. Many things mean that we can live here that can even make us better understand with human rights enforcement efforts in the school area. There are many things that can be tried to enforce human rights in the school area.

Copyright © 2021 (Muhammd Arrifky Komaruddiansyah). All Right Reserved

How to Cite : Komaruddiansyah, M. A. Perlindungan Hak Asasi Manusia di Lingkungan Sekolah. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 51–57. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/569>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Upaya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di area sekolah mempunyai kedudukan sangat penting (Haling, dkk, 2018). Hal tersebut karena ada pelajaran, yang dapat langsung mempraktikannya situasi kemanusiaan di lingkungan sekolah. Pelaksanaan ini pasti dapat mengundang siswa yang lain untuk turut berupaya mempraktikkan penegakan HAM di Area Sekolah. Bila perihal demikian betul-betul terjalin, hingga suasana belajar yang tertib hendak terbentuk serta berjalan dengan baik, tidak terdapat kerusuhan entah itu kecil ataupun besar. Dan menghargai komentar siswa yang lain pula sangat berharga untuk diri kita, tidak hanya kita ikut menegakkan HAM, kita pula dapat menampung komentar teman serta menjadikan pikiran kita untuk senantiasa sigap dalam berpikir mana yang baik ataupun benar buat dicoba dengan menyaring dari sebagian komentar teman. Upaya menolong teman yang tengah kesulitan pula sangat berguna (Hakim, 2012).

Sekolah merupakan pusat penciptaan serta reproduksi pengetahuan terutama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah jadi tumpuan utama untuk pemerintah dalam melaksanakan kewajiban melangsungkan terpenuhinya hak atas pendidikan masyarakat. Selain hak atas pendidikan ialah amanah konstitusi, sekolah pula bagian dari pemenuhan HAM. Di dalam Undang-Undang Pembelajaran Nasional, sebutan HAM telah diketahui. Pasal 4 ayat 1 UU No20/ 2003 berkata, pembelajaran diselenggarakan secara demokratis serta berkeadilan dan tidak diskriminatif dengan menjunjung besar HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, serta kemajemukan bangsa. Ayat ini melandaskan berartinya prinsip serta norma HAM (tidak hanya agama serta nilai budaya) selaku metode ataupun tata cara buat menggapai tujuan pembelajaran nasional sebagaimana diamanatkan UU tersebut. Sayangnya, prinsip- prinsip HAM belum seluruhnya diimplementasikan dalam sistem belajar disekolah serta menjadi paradigma baru di lembaga pembelajaran sekolah. Sekolah justru jadi lembaga yang melanggengkan kekerasan serta indoktrinasi (Damayanti, Sari, & Bagaskara, 2020).

Bersumber pada data survei yang dirilis Departemen Pemberdayaan Wanita serta Proteksi Anak (2015) terungkap, 84% siswa- siswi sekolah sempat hadapi aksi kekerasan, 46% dari siswa pria melaporkan guru serta petugas sekolah selaku pelakon. Tetapi pula kebalikannya, 75% siswa- siswa mengaku sempat melaksanakan kekerasan. Informasi ini diperkuat sinyal emen Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, kalau salah satu krisis dalam dunia pembelajaran dikala ini yakni masih dilanggengkannya tindakan- tindakan yang melanggar HAM (Media Indonesia). Informasi ini menggambarkan masih digunakannya cara- cara kekerasan dalam proses pendidikan disekolah. Baik guru, petugas sekolah, ataupun siswa- siswi berandil dalam pelanggaran budaya kekerasan ini. Sementara itu, semenjak 1999, negara Indonesia mensahkan UU tentang HAM, UU No39/ 1999. UU ini menegaskan komitmen negara yang tadinya dituangkan ke dalam peraturan presiden Nomor 35/ 1993. Bisa dikatakan kalau semenjak 1993 bangsa Indonesia sudah memahami prinsip- prinsip HAM universal dalam kehidupan bernegara serta berbangsa. Prinsip- prinsip ini teruji sudah berkontribusi sebagai sumber kekuatan politik serta moral guna mengakhiri rezim otoritarianisme Orde Baru.

Terjadinya Komnas HAM misalnya didorong dalam rangka menjajaki Paris Principle yang menegaskan berartinya komitmen negara membentuk lembaga HAM yang mandiri serta otonom. Dalam rangka mengakomodasi prinsip- prinsip HAM umum ini pula pemerintah Indonesia lumayan aktif melaksanakan langkah- langkah berarti meratifikasi kovenan serta konvensi- konvensi internasional tentang HAM untuk dimasukkan ke dalam kebijakan nasional. Tetapi, upaya membentuk pemahaman kolektif agar HAM jadi penerapan tiap hari tidaklah upaya yang bertabiat praktis. Ratifikasi saja tidak cukup perlu ada upaya- upaya lain dalam rangka mempribumisasikan nilai- nilai HAM universal. Sekolah pasti jadi lembaga sangat strategis untuk upaya mengaktualisasikan prinsip serta norma HAM. Bagi deklarasi PBB tentang pembelajaran serta pelatihan HAM(UN Declaration on Education and Training) yang diadopsi majelis universal PBB Tahun 2012 melaporkan jika yang diartikan pembelajaran HAM bukan saja menyangkut pembelajaran tentang HAM, melainkan pula pembelajaran lewat HAM serta pembelajaran buat HAM. Pembelajaran lewat HAM artinya yakni

sesuatu proses belajar yang dicoba lewat metode dimana kedekatan guru serta murid wajib dipayungi perilaku silih menghormati HAM masing- masing pihak (Dewantara, Nurgiansah, & Rachman, 2021).

Pembelajaran untuk HAM merupakan upaya pemberdayaan tiap orang supaya dia dapat menikmati serta melaksanakan haknya dan menghormati serta menjunjung besar HAM orang lain. Negara- negara yang mempunyai rangking dunia di sektor pendidikan adalah negara- negara yang telah menjadikan HAM sebagai paradigma utama dalam area pembelajaran mereka. Sayang, di Indonesia masih banyak guru sekolah yang menyangsikan daya guna prinsip serta norma HAM sebagai paradigma baru di sekolah.

Tujuan sekolah bukan mendidik anak berkompetisi memperoleh rapor bagus hendak, melainkan membentuk karakter anak didik supaya mereka bisa berkiprah dalam kehidupan yang demokratis(merdeka). Oleh sebab itu, kanak- kanak wajib dibekali pengetahuan toleransi yang membuat mereka menghormati nilai- nilai yang bermacam- macam di warga.

HAM memiliki tiga karakteristik yang tidak dapat diabaikan ialah sebagai berikut: (1) HAM bertabat umum. Maksudnya, berlaku buat seluruh manusia, sepanjang dia bernapas serta menempuh kehidupan di atas muka bumi ini, tanpa kecuali; (2) HAM tidak dapat dibelah- belah. Maksudnya, hak ekonomi tidak dapat dipisahkan dari hak politik. Begitu pula hak budaya tidak dapat dilepaskan dari hak ekonomi; (3) terjalin erat membentuk satu kesatuan prinsip yang tugasnya cuma satu: melindungi manusia dari ketakutan serta nestapa. HAM senantiasa bersifat sosial. Dasar utama HAM merupakan rasa solidaritas antar manusia yang melintasi batas- batas budaya, agama, ataupun negara. Solidaritas tersebut kemudian terwujud di dalam rasa tanggung jawab buat menolong. Rasa tanggung jawab ini lahir dari pemahaman bawah, kalau kita, selaku manusia, merupakan mahluk yang begitu rapuh diterpa musibah, baik musibah alam, ataupun musibah yang terbuat oleh manusia lain. Hingga, kita wajib silih melindungi satu sama lain.

Selaku suatu prinsip dengan tujuan yang luhur, HAM pasti hadapi banyak tantangan. Katakan saja, HAM memiliki musuh- musuhnya sendiri. Paling tidak terdapat 5 kasus ham yang utama apabila kita tinjau dari area ataupun ruang lingkup sekolah, antara lain merupakan selaku berikut: pertama, kasus bullying murid merupakan perihal yang telah senantiasa tercantum di dalam penegakkan HAM. Persoalan yang menggantung disini merupakan, bolehkah, misalnya, pihak sekolah menghukum berat murid pelakon bullying? Bila pihak sekolah menyiksa siswanya dengan hukuman skors ataupun penghentian sekolah. Dilema juga tidak lenyap, tanpa intervensi pihak sekolah yang tegas, konflik kerap menjalar panjang, serta memakan lebih banyak korban. Kedua, kasus komersialisasi pembelajaran di sekolah yaitu ideologi ekonomi yang saat ini menyebar begitu luas serta mengakar begitu dalam di dalam jati diri manusia modern dini abad 21.

Di dalam ideologi ini, keuntungan ekonomi jadi tolak ukur dari segala bidang kehidupan manusia, tercantum pembelajaran. Jati diri manusia yang bermacam- macam selaku mahluk sosial, mahluk seni, serta mahluk hati nurani disempitkan semata pada jati dirinya selaku mahluk pencari keuntungan ekonomi. Bahasa Indonesia memiliki sebutan khas untuk ini, ialah mata duitan. Lahirlah manusia yang sangat egois. Ia bekerja buat mengeruk harta serta kenikmatan untuk dirinya sendiri. Ia menolak buat berbagi dengan orang yang lebih lemah darinya, terlebih dengan orang asing serta kelompok minoritas. Ia mengakui HAM, namun HAM buat dirinya sendiri, serta bukan buat orang lain. Ketiga, kasus intoleransi terhadap minoritas merupakan Intoleransi yang saat ini menjalar di bermacam bidang kehidupan, tercantum pembelajaran di sekolah.

Intoleransi dalam makna ini merupakan hidup yang didorong oleh rasa khawatir pada yang berbeda, sehingga orang dapat melaksanakan kekerasan (baik raga ataupun simbolik) atas dasar ketakutan itu. Bentuk nyatanya adalah rasisme, fanatisme, chauvinisme, fundamentalisme, paling utama dalam bidang agama. Paradoksnya merupakan, justru kala semakin menjadi banyak orang membisakan pembelajaran, pada dikala yang sama pulalah irasionalitas itu menyebar. Atas bawah irasionalitas yang berakar pada ketakutan itu, orang kemudian memforsir kelompok agama minoritas yang menyudahi

beribadah. Orang setelah itu berlagak diskriminatif pada kelompok minoritas serta orang asing. Ketakutan atas yang berbeda itu membuat orang tidak sanggup berpikir jernih menyingkapi keasingan serta perbandingan. Ketakutan yang setelah itu jadi keputusan hukum memiliki akibat mengganggu yang amat besar pada kehidupan bersama.

Metode

Artikel ini menggunakan metode normatif yaitu berdasarkan data-data yang akurat baik dalam tertulis maupun digital yang berkaitan dengan tema yang saya ambil. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hokum normative adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Kedua, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Ketiga, digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Keempat, penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas yang dapat dilakukan terhadap positif tertulis maupun positif tidak tertulis.

Hasil dan Pembahasan

Ada beberapa permasalahan HAM yang utama apabila kita tinjau dari lingkungan atau ruang lingkup sekolah, diantaranya: pertama, kasus *bullying* murid; (2) kasus komersialisasi pendidikan di sekolah; (3) kasus intoleransi terhadap minoritas.

Pendidikan untuk HAM merupakan upaya pemberdayaan setiap orang agar ia bisa menikmati serta menjalankan haknya dan menghormati serta menjunjung tinggi HAM orang lain. Negara-negara yang memiliki rangking dunia di egara pendidikan adalah negara-negara yang telah menjadikan HAM sebagai egara m utama dalam lingkungan pendidikan mereka. Sayangnya, di Indonesia masih banyak guru sekolah yang menyangsikan efektivitas prinsip dan norma HAM sebagai egara m baru di sekolah. Tujuan sekolah bukan mendidik anak untuk berkompetisi mendapatkan nilai rapor bagus akan, melainkan membentuk karakter anak didik agar mereka dapat berkiprah dalam kehidupan yang demokratis (merdeka). Oleh karena itu, anak-anak harus dibekali pengetahuan toleransi yang membuat mereka menghormati nilai-nilai yang beragam di masyarakat (Windari, 2016).

Dasar utama HAM ialah rasa solidaritas antar manusia yang melintasi batas-batas budaya, agama, ataupun egara. Solidaritas tersebut kemudian terwujud di dalam rasa tanggung jawab untuk menolong. Rasa tanggung jawab ini lahir dari kesadaran dasar, bahwa kita, sebagai manusia, merupakan mahluk yang begitu rapuh diterpa bencana, baik bencana alam, maupun bencana yang dibuat oleh manusia lain. Maka, kita harus saling melindungi satu sama lain (Hale,dkk, 2021).

Upaya penegakan HAM di Lingkungan Sekolah ini memiliki peran serta yang sangat penting, karena selain kita mendapatkan pelajaran, kita juga bisa langsung mempraktikannya dilingkungan sekolah. Penerapan ini tentu bisa mengundang siswa yang lain untuk ikut mencoba menerapkan penegakan HAM di lingkungan sekolah. Jika hal demikian benar-benar terjadi, maka suasana belajar yang tertib akan tercipta dan berjalan dengan baik, tidak ada kerusuhan entah itu kecil maupun besar. Serta menghargai pendapat siswa yang lain juga sangat berharga bagi diri kita, selain kita ikutmenegakkan HAM, kita juga bisa menampung pendapat teman dan menjadikan fikiran kita untuk selalu sigap dalam berpikir mana yang baik atau benar untuk dilakukan dengan menyaring dari beberapa pendapat teman (Tan, 2021).

Pada hakikatnya kewajiban upaya perlindungan HAM merupakan tanggung jawab tiap orang bukan hanya kewajiban negeri serta pemerintah, namun pula memerlukan kedudukan dan masyarakat, paling utama pelajar. HAM mempunyai karakteristik spesial bila dibanding dengan perihal yang lain, ialah tidak bisa dicabut, tidak bisa dipecah, hakiki, serta umum. Tiap orang mempunyai tanggung jawab buat ikut serta dalam upaya penegakan hak asasi manusia. Masing-masing orang wajib menguasai martabat kemanusiaan seorang butuh menemukan pengakuan serta proteksi supaya keberadaannya selaku manusia jadi terhormat. Bila seluruh orang menguasai konsep dasar-dasar semacam ini, hingga hendak terus menjadi gampang menyebarkan berartinya tanggung jawab tiap- tiap orang untuk ikut aktif dalam upaya penegakan HAM (Ramadhani, 2021).

Perilaku positif terhadap upaya proteksi serta penegakan HAM wajib diawali dari area keluarga, sekolah, warga, bangsa serta negeri (Darsono, 2016). Secara universal bentuk partisipasi tersebut bisa diupayakan lewat perilaku menghargai upaya proteksi serta penegakan HAM dalam perbuatan tiap hari, perilaku tersebut ditunjukkan lewat perbuatan selaku berikut: (1) melakukan kedisiplinan serta ketertiban di sekolah; (2) menunjang terselenggaranya aktivitas sistem keamanan lingkungan; (3) membantu menghasilkan suasana kawasan yang tertib; (4) mematuhi ketentuan hukum yang berlaku; (5) melakukan norma- norma kehidupan dengan penuh rasa tanggung jawab; (6) menjauhi serta menghindari seluruh berbagai wujud perbuatan kejahatan; (7) menghormati hak- hak tetangga dalam kehidupan warga; (8) menghormati sesama warga masyarakat dalam pergaulan; (9) tidak melakukan kekerasan serta perusakan, terlebih perusakan sarana guna universal, serta sebagainya.

Hak Asasi Manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dalam perjanjian secara nasional serta internasional. Hak Asasi Manusia bermanfaat buat mengendalikan hak yang dipunyai manusia agar bisa melindungi dirinya dari ketidakadilan yang terjalin, semacam hak buat hidup, hak kemerdekaan, hak menghasilkan komentar serta hak guna memiliki. Hak Asasi Manusia ini bertabat umum serta berlaku buat seluruh orang kapan serta di mana saja. Seluruh orang mempunyai Hak Asasi Manusia, begitu pula dengan murid serta guru. Hingga butuh uraian mengenai contoh penegakan Hak Asasi Manusia di lingkungan sekolah dengan ramah anak (Yosada & Kurniati, 2019).

Pertama, menghormati seluruh masyarakat sekolah. Masyarakat sekolah tercantum teman, guru, penjaga sekolah, ibu kantin serta siapa pun yang berkepentingan di sekolah wajib dihormati. Kita selaku murid tidak boleh semena- mena dengan mereka sebab mereka pula mempunyai hak untuk tiba serta belajar dan bekerja di sekolah. Tidak hanya itu, kita pula tidak boleh mengusik kenyamanan dari teman- teman yang terletak di sekolah, paling utama kala lagi belajar. Perihal ini sebab memperoleh suatu pembelajaran tercantum ke dalam hak asasi manusia. Maka dari itu, kita wajib sama- sama menghormati satu sama lain tanpa membeda- bedakan siapapun (Ariyulinda, 2013).

Kedua, tidak membeda- bedakan teman. Dalam lingkup pertemanan baik di sekolah ataupun di rumah tentu kita mempunyai teman dekatnya masing- masing. Terdapat dari mereka yang bergaul secara berkelompok serta terdapat pula yang tidak mempunyai teman, sehingga dia lebih kerap menghabiskan waktu sendirian daripada berkumpul dengan teman sebaya. Peristiwa ini bisa terjalin sebab terdapat anak yang tidak mempunyai uraian yang sama seperti ia sehingga memilih untuk sendiri, tetapi terdapat pula yang memilih sebab dijauhi serta dibeda- beda kan dengan teman yang lain. Pastinya perihal ini tidak baik dicoba sebab sejatinya kita selaku manusia mempunyai haknya tiap- tiap, tercantum dalam bergaul. Hingga hendaknya Mama bisa mengarahkan anak supaya tidak membeda- bedakan sahabat serta cobalah buat bergaul dengan siapa saja.

Ketiga, tidak mengusik aktivitas keagamaan serta ibadah orang lain. Selaku penduduk masyarakat Indonesia, pasti membuat Indonesia mempunyai bermacam berbagai ras, suku, bangsa serta agama. Di Indonesia sendiri mempunyai paling tidak 6 agama yang dianut oleh tiap warganya. Terdapatnya keanekaragaman tersebut tentu membuat anak kita pula mempunyai teman sebaya dengan bermacam berbagai agama. Kala teman sebayanya lagi melakukan ataupun menjajaki aktivitas

agamanya masing- masing, anak tidak boleh mengganggunya sebab mereka mempunyai hak buat melakukan ibadah.

Keempat, menghormati orang yang berpendapat. Pada sesuatu peluang, dalam pertemanan tentu mempunyai bermacam komentar kala lagi berdiskusi maupun bermain. Tiap- tiap komentar ini umumnya kerap sekali berakhir cekcok serta membuat kita menjadi berselisih mengerti. Saat sebelum terjalin perihal semacam itu, hingga telah hendaknya orang tua berikan uraian kepada anak untuk bisa menerima komentar dari teman- temannya. Meski di sebagian peristiwa komentar mereka kerap tidak sepaham dengan pemikiran orang tua. Dengan rasa silih menghormati, bisa membuat anak untuk tidak memaksakan kehendak individu mereka tanpa mencermati kemauan teman sebayanya terlebih dulu (Sahertian, 2020).

Kelima, berperilaku sopan serta tidak melaksanakan perundungan. Hal yang kerap sekali tanpa kita tahu anak sering alami serta melaksanakan perundungan di sekolahnya. Perundungan ataupun sikap bullying tercantum dalam aksi yang tidak baik dicoba sebab bisa mengusik serta mengganggu mental anak. Anak yang dirundung kerap merasakan khawatir serta memilih buat sendiri. tidak sering dari mereka tidak ingin untuk berangkat sekolah serta berteman dengan temannya sebab khawatir dirundung. Terencana ataupun tidak, aksi perundungan hendak senantiasa menempel di ingatan anak, terlebih untuk anak yang masih berumur dini. Mereka hendak merasakan trauma mendalam, merasa dihantui selalu, tidak percaya diri apalagi ada yang memilih buat mengakhiri hidupnya (Wahab, 2015).

Keenam, menghormati serta melaksanakan budaya antri. Melaksanakan antri merupakan aksi yang simpel tetapi pula terpuji. Dari kecil anak telah sepatutnya buat diberi uraian mengenai budaya antre. Watak tidak sabaran serta memotong antrean bisa mengusik kenyamanan orang lain. Aktivitas mengantre baik dicoba di mana saja, semacam kala membeli benda keperluan, membeli santapan di kantin, di toilet serta sebagainya. Menampilkan budaya antre sama maksudnya dengan kita sanggup menghormati serta menghargai hak asasi dari orang lain tanpa wajib merebutnya.

Ketujuh, memakai sarana sekolah dengan bersamaan. Sarana yang diberikan di sekolah diperuntukkan untuk murid- murid yang terletak di sekolah. Hingga telah sepatutnya anak bisa memakai bermacam sarana yang telah diberikan. Sarana sekolah tercantum hak asasi manusia untuk anak sebab anak membutuhkan bermacam sarana buat mendukungnya dalam belajar. Untuk tiap sekolah pasti hendak membagikan sarana terbaik yang mereka miliki buat bisa digunakan oleh para siswa serta siswinya. Tetapi, meski kita mempunyai hak buat memakai sarana sekolah, kita senantiasa wajib menjaganya supaya sarana tersebut awet serta tidak gampang rusak. Hal yang sudah menjadi kewajiban untuk kita semua untuk bisa lebih menghargai serta menghormati terhadap hak asasi manusia lain. Dengan begitu hingga hendak terciptanya kerukunan serta keharmonisan di dalam ikatan warga (Gultom, 2010).

Berdasarkan hasil teknik pengumpulan data dan pembahasan, maka didapatkan kesimpulan. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dibawa sejak lahir yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan. Hak asasi manusia tidak dapat lepas dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan manusia dan tidak dapat dipisahkan dari pribadi tiap-tiap orang. Dalam pelaksanaannya, Negara juga wajib melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara individual berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dengan dibatasi oleh ketentuan agaa, etika moral, dan budaya yang berlaku di Negara Indonesia dan oleh sistem kenegaraan yang digunakan. Maksudnya disini adalah bahwa Negara wajib melindungi hak asasi warganya selama tidak mengganggu atau membuat kerugian hak asasi warganya yang lain.

Secara praktis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Hak Asasi Manusia di lingkungan sekolah harus diterapkan dan juga dilaksanakan untuk bisa saling menghargai individu lain, baik itu murid dengan murid, guru dengan guru maupun antara guru dengan murid. Hasil penelitian ini

digunakan sebagai masukan bagi guru dan murid. Membenahi diri sehubungan dengan hak asasi manusia di lingkungan sekolah (Arliman, 2017).

Simpulan

Hak Asasi Manusia merupakan hal yang penting untuk ditanamkan dalam pendidikan atau di lingkungan sekolah. Karena dengan menanamkan HAM di lingkungan sekolah selain untuk menghindari adanya kerusuhan disekolah juga agar suasana belajar yang tertib dan berjalan dengan baik, dapat lebih menghargai pendapat orang lain. Sekolah merupakan pusat ilmu pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah menjadi tumpuan utama bagi pemerintah dalam menjalankan kewajiban melaksanakan terpenuhinya hak katas pendidikan warga, selain itu juga merupakan amanah konstitusi, sekolah juga bagian dari pemenuhan HAM. Tujuan sekolah bukan mendidik anak berkompetisi mendapatkan rapor bagus akan, melainkan membentuk kepribadian anak didik agar mereka dapat berkiprah dalam kehidupan yang demokratis (merdeka). Oleh karena itu, anak-anak harus dibekali wawasan toleransi yang membuat mereka menghormati nilai-nilai yang beragam di masyarakat.

Referensi

- Ariyulinda, N. (2013). Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Melalui UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan UU Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Rechts Vinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional*, ISSN, 2089-9009.
- Arliman, L. (2017). Dinamika dan Solusi Perlindungan Anak di Sekolah. *Jurnal Selat*, 4(2), 219-233.
- Damayanti, S., Sari, O. N., & Bagaskara, K. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Rechtsens*, 9(2), 153-168.
- Darsono, B. (2016). Menumbuhkan kesadaran berkonstitusi di lingkungan sekolah melalui pendidikan kewarganegaraan. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 1(1), 14-29.
- Dewantara, J. A., Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2021). Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Model Sekolah Ramah HAM (SR-HAM). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 261-269.
- Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 4(2), 279-289.
- Gultom, A. F., Munir, M., & Ariani, I. (2019). Pemikiran Kierkegaard Tentang Manusia Agony dan Proses Penyembuhan Diri. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 4(2), 55-61.
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12). Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/211>
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Hakim, L. (2012). Model integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan islam. *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 10(2), 141-156.
- Ramadhani, D. (2021). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kegiatan Sekolah. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(10).
- Sahertian, P. (2020). Lingkungan Keluarga, Lingkungan Sosial dan Pergaulan Teman Sebaya terhadap Hasil Belajar. *Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS*, 14(1), 7-14.
- Tan, V. (2021). Antisipasi Warga Sekolah Dalam Menegakkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Kalangan Sekolah. *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 33-43.
- Wahab, M. S. (2015). Perlindungan Anak Dari Praktek Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Guru Di Sekolah Dalam Perspektif Ham. *Lex Administratum*, 3(3).
- Windari, R. (2016). Penggunaan Hukum Disiplin (Corporal Punishment) pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 4(3), 303-328.
- Yosada, K. R., & Kurniati, A. (2019). Menciptakan sekolah ramah anak. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 5(2), 145-154.